

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
ATAS KESALAHAN PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM PADA TINGKAT
KASASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 PK/Pid/2017)**

Wildan Fathoni

Perum. Gulon Asri RT 01 RW 21 Jebres, Kota Surakarta

wildannn96@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui kesesuaian Alasan Peninjauan Kembali Terdakwa dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 PK/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dan terapan. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung. Dasar hukum yang digunakan Terdakwa dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yakni Putusan yang dapat diajukan Peninjauan Kembali yaitu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan alasan Peninjauan Kembali Terdakwa telah sesuai dengan pasal tersebut karena Putusan Mahkamah Agung telah mendapat kekuatan hukum tetap dan terdapat kekeliruan Hakim Agung dalam memutus sbuah perkara, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, karena apa yang diperintahkan dalam pasal-pasal yang berkaitan telah terpenuhi. Pasal yang digunakan dalam menilai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara antara lain Pasal 263 ayat (1 dan 2), Pasal 266 KUHAP.

Kata Kunci: *Peninjauan Kembali, Alasan Peninjauan Kembali, Pertimbangan Hakim, Pengrusakan*

ABSTRACT

This study aims to examine legal issues to determine the suitability of the Defendant's Judicial Review and Supreme Court Considerations in deciding cases in the Supreme Court Decision Number: 12 PK / Pid / 2017. The research method used is normative legal research that is both descriptive and applied. The results of this study, it is known that the Defendant submitted a request for a Judicial Review of the Decision of the Supreme Court. The legal basis used by the Defendant in submitting a Judicial Review application is Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely a Judicial Review decision, which is a decision that has obtained permanent legal force, and the defendant's Judicial Review has been in accordance with the article. obtain permanent legal force and there is a mistake of the Chief Justice in deciding a case, as mentioned in Article 263 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The consideration of the Supreme Court in deciding cases is in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code, because what was ordered in the related articles has been fulfilled. Article used in assessing the suitability of Supreme Court judgments in deciding cases includes Article 263 paragraph (1 and 2), Article 266 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Judicial Review, Judicial Review Appeal, Legal Reasoning, Destruction*

A. PENDAHULUAN

Perbuatan pidana merupakan hal yang tercela dan akan menyebabkan banyak kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Pada keberlangsungan masyarakat bernegara tak mungkin luput dari perbuatan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1987 : 54).

Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana kekerasan atau pengrusakan. Hal ini diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana ini sering terjadi di masyarakat dan banyak menimbulkan kerugian pada korban baik dari kerugian materiil ataupun imateriil sehingga pelaku harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka pengadilan agar tercipta keseimbangan di dalam masyarakat.

Mencermati Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 PK/PID/2017 tentang peninjauan kembali pada kasus ini mempunyai isu hukum yang menarik untuk dikaji ulang yaitu seringnya hakim salah dalam memutuskan sebuah perkara. Seringkali hakim lalai mempertimbangkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dalam perkara baik pada tingkat *judex facti* maupun *judex juris*. Kejadian kekeliruan dalam memutuskan sebuah perkara tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak korban yang pada posisinya seharusnya mendapatkan keadilan justru terkadang terbalik, seakan-akan pihak korbanlah yang bertindak keliru. Pada kasus ini yang menarik untuk dibahas adalah pada putusan sebelumnya yaitu pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun pada Putusan Peninjauan Kembali justru membebaskan dan mengembalikan hak-hak Terdakwa. Pada awalnya pihak Terdakwa selaku pemilik PT. Dwipratamas Bangun Selaras melakukan perjanjian kontrak kepada pihak Saksi Korban untuk membuat bangunan berupa kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras seharga Rp 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta) pada tanggal 19 Mei 2008. Namun pada berjalannya pembangunan terdapat masalah yang mengakibatkan berhentinya pekerjaan pembangunan yang dilakukan pihak Saksi Korban. Kemudian pada masa berhentinya pekerjaan pembangunan tersebut Terdakwa menyuruh beberapa orang untuk melakukan pembongkaran terhadap besi beton plat lantai, bergesting dan slap yang mengakibatkan kerugian pada pihak Saksi Korban selaku kontraktor. Karena kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berkewajiban dan meminta pertanggungjawaban kepada para Terdakwa di meja hijau yaitu pada Pengadilan Negeri Bekasi. Di pengadilan Terdakwa divonis melakukan perbuatan menyuruh menghancurkan atau merusak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari. Kemudian Terdakwa melakukan banding dan Pengadilan Tinggi Bandung memberikan penguatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Kemudian Terdakwa mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi dari Terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi penjara selama 6 (enam) bulan. Kemudian Terdakwa mengajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

Kejadian yang terjadi seperti pada kasus ini penting untuk dikaji karena konsistensi Putusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana, namun pada Peninjauan kembali berbanding terbalik menjadi bebas dan mengembalikan hak Terdakwa. Hal ini mengakibatkan ketidak konsistenan putusan dan menjadikan tidak terjadinya kepastian hukum. Kemudian proses hukum dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Kasasi pada Mahkamah Agung memerlukan waktu yang panjang dan jika dikaji lebih dalam hal ini tidak sesuai dengan azas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas Peninjauan Kembali Mahkamah Agung pada putusannya memberikan pembebasan atas segala tuntutan yang pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu penulis tertarik menjadikan kasus ini sebagai penulisan hukum (skripsi) yang berjudul ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS KESALAHAN PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM PADA TINGKAT KASASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 PK/Pid/2017).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pendekatan kasus (*case approach*) perlu memahami *ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya serta dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134). Mengingat pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdakwa Chairil Anwar Noor dan Endayanti serta saksi Markum Bin Amini, Yusuf Bin Muhammad, Gunawan Bin Tunggul, Abdul Rohim Bin Sarwani secara bersama-sama pada bulan Juni 2009 bertempat di dalam lokasi proyek pembangunan kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras di Jalan Raya Terusan Kalimalang, Komplek Sentra Niaga Kali Mas, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan sengaja bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya PT. Dwipratamas Bangun Selaras milik Terdakwa Chairil Anwar Noor serta Terdakwa Endayanti mengadakan kerjasama dengan PT. Pakema Indah Asri. milik Teguh Masroni untuk pembangunan kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras dengan surat perjanjian pemborongan Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 dengan nilai kontrak Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) berikut PPN

(Pajak Pertambahan Nilai), kemudian pada bulan Desember 2008 PT. Pakema Indah Asri. menghentikan pekerjaan pembangunan kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras, dikarenakan tagihan yang diajukan oleh PT. Pakema Indah Asri. tidak dibayar oleh PT. Dwipratamas Bangun Selaras. Lalu pada bulan Juni 2009 Terdakwa Chairil Anwar Noor dan Terdakwa Endayanti kepada PT. Pakema Indah Asri. telah mempunyai niat dan bersepakat untuk melakukan pembongkaran terhadap besi beton plat lantai, begesting dan slap lantai 3 yang berada di lokasi pembangunan kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras yang diketahui oleh Terdakwa Chairil Anwar Noor dan Terdakwa Endayanti selaku pemilik PT. Dwipratamas Bangun Selaras adalah milik PT. Pakema Indah Asri.. Bahwa kemudian Terdakwa Chairil Anwar Noor memerintahkan saksi Markum Bin Amini, Yusuf Bin Muhammad, Gunawan Bin Tunggul, Abdul Rohim Bin Sarwani untuk melakukan pembongkaran terhadap besi beton plat lantai, begesting dan slap lantai 3 yang berada di lokasi pembangunan kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras. Lalu saksi Markum Bin Amini langsung melepaskan atau memutus kawat yang digunakan untuk mengikat anyaman besi dan begesting serta mencabut paku dengan menggunakan tang gegep dan linggis. Sedangkan tangan saksi Markum Bin Amini digunakan untuk melepaskan begesting balok, slap dan besi beton plat lantai. Kemudian saksi Yusuf Bin Muhammad melepaskan kawat bendrat yang digunakan untuk mengikat anyaman besi lalu saksi Gunawan Bin Tunggul memutus kawat bendrat dengan menggunakan tang gegep dan mencabut paku dengan menggunakan linggis. Kemudian saksi Abdul Rohim Bin Sarwani memutus kawat bendrat dengan menggunakan tang gegep dan mencabut paku dengan menggunakan linggis.

Pembongkaran terhadap besi beton plat lantai, begesting dan slap lantai 3 yang berada di lokasi pembangunan kantor PT. Dwipratamas Bangun Selaras yang dilakukan oleh saksi Markum Bin Amini, Yusuf Bin Muhammad, Gunawan Bin Tunggul, Abdul Rohim Bin Sarwani atas perintah Terdakwa Chairil Anwar Noor adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT. Pakema Indah Asri. selaku pemilik dan pemasang barang-barang tersebut. Sehingga PT. Pakema Indah Asri. mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kesanggupan membayar antara para Terdakwa selaku pemilik PT. Dwipratamas Bangun Selaras sebagai pihak kedua dengan Teguh Masroni selaku pemilik PT. Pakema Indah Asri. sebagai pihak pertama tanggal 14 Agustus 2010.

1. Apakah Alasan Kasasi yang Digunakan Terdakwa telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP

Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum yang diatur dalam KUHAP Buku Kesatu Bab XVIII, Bagian Kedua tentang Peninjauan Kembali mulai Pasal 263 sampai dengan 269. Pada intinya dalam undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan peninjauan kembali itu diperuntukkan kepada terpidana atau ahli warisnya sebagai upaya hukum terakhir, terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Hak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang seharusnya hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya dapat dilihat dari penjabaran setiap pasal yang mengaturnya seperti yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) yaitu terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan penjelasan Pasal 263 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa ada tiga poin penting yaitu:

- a. Upaya Hukum Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Adanya batasan dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali hanya kepada terpidana atau ahli warisnya saja.

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan peninjauan kembali pada Panitera pada 14 Juli 2016 sedangkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 478 K/PID/2014 diputuskan pada tanggal 24 Juni 2014 maka secara legal putusan pada kasus ini dapat dinyatakan telah mempunyai hukum tetap.

Pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 478 K/PID/2014 dalam amar lengkapnya khususnya pada poin 4 pada hal sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menyebutkan bahwa “Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan”. Sebagaimana pada Pasal 263 (1) KUHAP menyatakan bahwa putusan yang dapat diajukan Peninjauan kembali salah satunya berbunyi “kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum” dan pada perkara ini diputuskan bahwa Terdakwa diberikan hukuman pidana maka menurut penulis perkara ini telah sesuai dengan Pasal 263 (1) KUHAP.

2. Apakah Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara telah sesuai dengan Ketentuan KUHAP

Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi memutuskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh menghancurkan atau merusak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Hal tersebut dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 PK/Pid/2017.

Berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut terdapat adanya perbedaan yang menonjol antara Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dengan Hakim Agung pada tingkat Kasasi. Disini Hakim Agung berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memang telah melakukan atau menyuruh orang melakukan pengrusakan terhadap barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain namun hal tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam memutus sebuah perkara harus mempertimbangkan tiga hal yaitu mengenai peristiwanya, mengenai hukumnya dan mengenai pidananya. Jika dikaitkan dengan perkara ini perbedaan yang terjadi antara Hakim Agung pada tingkat Kasasi dan Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali sangat jelas.

Ditinjau dari poin pertama yaitu mengenai peristiwanya Hakim Agung tingkat Kasasi dan Tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan seperti yang didakwakan yaitu menyuruh orang lain merusak barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain.

Poin kedua mengenai hukumnya Hakim pada tingkat Kasasi berpendapat bahwa hal dalam perkara tersebut merupakan tindak pidana yaitu menyuruh orang lain merusak barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Namun Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain bahwa hal yang seperti didakwakan yaitu menyuruh orang lain merusak barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain bukanlah merupakan sebuah Tindak Pidana.

Poin ketiga mengenai pidananya Hakim pada tingkat Kasasi menjatuhkan hukuman pidana yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada masing-masing Terdakwa. Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali memutuskan untuk melepaskan para Terpidana dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*) dan memulihkan hak para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Hakim dalam memutus sebuah perkara haruslah mengacu pada hukum acara yang berlaku yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Di dalam KUHAP Peninjauan kembali diatur pada Pasal 263 sampai dengan 268 pada umumnya namun dalam hal pertimbangan hakim berada pada pasal 263 ayat (2) yang intinya berisi tiga hal yaitu:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

dan Pasal 266 yang isinya sebagai berikut:

- a. Pasal 266 ayat (1)

Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.

- b. Pasal 266 ayat (2)

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- 2) apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 - putusan bebas;
 - putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 - putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- c. Pasal 266 ayat (3)

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali memutuskan untuk membebaskan para Terdakwa dan mengembalikan hak-haknya dan membatalkan putusan dibawahnya yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 478 K/PID/2014

tanggal 24 Juni 2014 dengan beberapa dasar pertimbangan yang kuat dan tentu saja haruslah sesuai dengan ketentuan hukum acara yakni yang diatur dalam KUHAP.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terpidana mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Permohonan Peninjauan Kembali / Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para Terpidana melalui Penasihat Hukum para Terpidana tanggal 14 Juli 2016 telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dan para Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali telah menghadiri sendiri persidangan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Bekasi dengan didampingi Penasihat Hukumnya, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 265 Ayat (2) KUHAP / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, juncto SEMA RI Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 28 Juni 2012, yang mensyaratkan bahwa para Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali haruslah menghadiri sendiri persidangan Peninjauan Kembali termaksud.

Berdasarkan perkara ini titik permasalahan yang terjadi dan mengapa Hakim Agung membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan karena jika kembali melihat fakta yang ada bangunan yang dimaksud adalah Pembangunan Kantor PT. Dwipratama Bangun Selaras milik para Terpidana yang diborongkan pembangunannya kepada PT. Pakema Indah Asri. dengan nilai kontrak sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Dan juga bangunan tersebut belum selesai bukan karena pihak Para Terpidana selaku pemberi pekerjaan tetapi ada pada pihak penerima pekerjaan/pemborong yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang diborongkannya tersebut, dengan demikian Hakim keliru dalam memberikan penilaian terhadap barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP, maka Hakim dalam hal ini telah melakukan kekeliruan / khilaf / salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara a quo.

Ditambah dengan beberapa fakta yaitu para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp255.000.000,00 + Rp100.590.700,00 + Rp48.692.250,00 = Rp403.652.950,00), dan pemborong terkena pinalty sebesar 5% dan sudah diterima oleh pihak PT. Pakema Indah Asri., dengan demikian PT. Pakema Indah Asri. tidak ada hak lagi atas bangunan tersebut. Maka dengan telah dibayarnya harga borongan bangunan meski belum seluruhnya, otomatis Para Terpidana berhak atas bangunan yang belum selesai tersebut, apalagi bangunan didirikan di atas tanah milik Para Terpidana (sesuai SHM 694 dan SHM 695);

Hakim Agung menyimpulkan bahwa pada Judex Juris telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 478 K/PID/2014, tanggal 24 Juni 2014.

Hakim Agung menyimpulkan berdasarkan hal-hal terurai di atas sebagaimana dalam perkara tersebut berawal dari adanya surat perjanjian pemborong pekerjaan / kontrak maka perkara a quo adalah perkara perdata yang harus diselesaikan secara perdata, namun korban telah mengajukan gugatan secara perdata dan ditolak serta putusan perkara perdata sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali beralasan kuat untuk dikabulkan dan Hakim Agung memutuskan untuk melepaskan Para Terpidana dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging), memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan pemaparan tentang pertimbangan Hakim tersebut di atas jika dikaitkan dengan KUHAP ada dua pasal yang harus diperhatikan yakni Pasal 263 ayat (2) dan juga Pasal 266 ayat (2). Pada Pasal 263 ayat (2) intinya menjelaskan tentang hal yang harus ada dalam permintaan peninjauan kembali yaitu adanya bukti baru (*novum*) dan/ atau adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan. Dan Pasal 266 ayat (2) berisi tentang ketentuan Mahkamah Agung dalam berpendapat dan memutus sebuah perkara dalam Peninjauan Kembali yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. Putusan bebas;
 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menerangkan bahwa adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh Hakim Agung pada tingkat kasasi. Maka sudah cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 478 K/PID/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 472/Pid/2011/PT.Bdg., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 436/Pid.B/2011/ PN.Bks., tanggal 11 Juli 2011 dan Mahkamah Agung mengadili kembali dengan memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas tindakan dan keputusan yang di buat oleh Hakim jika dikaitkan dengan Pasal 263 dan Pasal 266 sudah sesuai. Maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali yang membatalkan Putusan Kasasi dengan memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku yang artinya telah sesuai dengan KUHAP.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuarikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik 2 (dua) kesimpulan dalam hal ini, yaitu:

1. Terdakwa dalam hal ini mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado. Dasar hukum yang digunakan Terdakwa dalam mengajukan permohonan Kasasi adalah Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan alasan Kasasi Terdakwa telah sesuai dengan pasal tersebut karena *Judec Facti* tingkat kedua telah tidak cermat dalam memahami dan mempelajari berkas-berkas perkara sehingga mengakibatkan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, karena apa yang diperintahkan dalam pasal-pasal yang berkaitan telah terpenuhi. Pasal yang digunakan dalam menilai kesesuaian

pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara antara lain Pasal 253 ayat (1), Pasal 254, Pasal 255, dan Pasal 256 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Permada Media Group

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman